



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

DINAS SOSIAL

Jl Siak Lengih Desa Pelayang Raya Kec. Sungai Bungkal

Kode Pos 37112

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN FASILITASI MANAJEMEN USAHA BAGI KELUARGA MISKIN TA 2019 PADA SEKSI PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL BIDANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN BENCANA DINAS SOSIAL KOTA SUNGAI PENUH

I. PENDAHULUAN

Dalam upaya terlaksananya Kegiatan Kinerja Seksi Perlindungan Dan Jaminan Sosial Sungai Penuh, maka diperlukan adanya suatu acuan atau pedoman yang jelas dalam Pelaksanaannya, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dan terlaksana sesuai rencana dalam kegiatan, acuan dan pedoman dilaksanakan Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin Tahun Anggaran 2019.

II. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warong Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan;
11. Peraturan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor: 40/PPM/SK/HK.01/09/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BPSU) melalui e-Warong KUBE-PKH Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;
12. Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 140/HUK/2017 Tentang Penetapan Wilayah Kerja Program-Program Bantuan Sosial Pangan di Lingkungan Direktorat Penanganan Fakir Miskin;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Standarisasi biaya masukan Pemerintah Kota Sungai Penuh Nomor. 30/Kep.760/2018;
15. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.739/2018 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018 Tahun Anggaran 2019;

III. Maksud dan Tujuan

- A. Maksud : Rencana Kegiatan ini disusun untuk menentukan arah dan pedoman dalam pelaksanaan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin Tahun 2019, sehingga sesuai dengan yang telah ditentukan

B. Tujuan : 1. Sebagai Tempat Pemasaran Produk-Produk KUBE dan Hasil Usaha Peserta PKH.

2. Menyediakan Kebutuhan Usaha dan Kebutuhan Pokok Sehari-hari dengan harga murah bagi anggota KUBE dan Peserta PKH.

3. Menyediakan Transaksi Keuangan Secara Elektronik, bagi untuk Pencairan Bantuan Sosial, Pembelian dan Pembayaran lainnya.

4. Membantu agar pengaduan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait disampaikan dengan mudah dan ditindaklanjuti secara cepat dan tuntas.

C. Indikator dan Tolak Ukuran Kinerja

1. Capaian Program : Peningkatan Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin

2. Masukan (Input) : Dana Yang Tersedia Untuk Tahun 2019 sebanyak Rp 446.032.040,-

3. Keluaran : - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi E-Warong PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Sungai Penuh.

- Tersalurnya Bantuan Per-KPM

4. Hasil (Outcome) : Terkendalinya Pelaksanaan E-Warong PKH dan Terkendalinya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

5. Manfaat (Benefit) : Terselenggaranya Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin

6. Dampak (Impact) : Terbentuknya Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin.

IV. Ruang Lingkup Kegiatan

1. Tahapan Persiapan :

Persiapan melaksanakan pengecekan data E-Warong dan BPNT sesuai SK Mensos RI Tahun

2. Pelaksanaan Kegiatan :

2.1. Verifikasi data sesuai dengan hasil pendataan pendamping PKH

2.2. Menyampaikan laporan setiap awal bulan ke Kemensos RI sesuai data yang ada

2.3. Rapat evaluasi dengan pendamping PKH dan operator PKH tiga bulan sekali

- B. Tujuan :
1. Sebagai Tempat Pemasaran Pemasaran Produk-Produk KUBE dan Hasil Usaha Peserta PKH.
 2. Menyediakan Kebutuhan Usaha dan Kebutuhan Pokok Sehari-hari dengan harga murah bagi anggota KUBE dan Peserta PKH.
 3. Menyediakan Transaksi Keuangan Secara Elektronik, bagi untuk Pencairan Bantuan Sosial, Pembelian dan Pembayaran lainnya.
 4. Membantu agar pengaduan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait disampaikan dengan mudah dan ditindaklanjuti secara cepat dan tuntas.

C. Indikator dan Tolak Ukuran Kinerja

1. Capaian Program : Peningkatan Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin
2. Masukan (Input) : Dana Yang Tersedia Untuk Tahun 2019 sebanyak Rp 446.032.040,-
3. Keluaran :
 - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi E-Warong PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Sungai Penuh.
 - Tersalurnya Bantuan Per-KPM
4. Hasil (Outcome) : Terkendalinya Pelaksanaan E- Warong PKH dan Terkendalinya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
5. Manfaat (Benefit) : Terselenggaranya Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin
6. Dampak (Impact) : Terbentuknya Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin.

IV. Ruang Lingkup Kegiatan

1. Tahapan Persiapan :

Persiapan melaksanakan Pengecekan Data E-Warong dan BPNT sesuai SK Mensos RI Tahun
2. Pelaksanaan Kegiatan :
 - 2.1. Verifikasi data sesuai dengan hasil Pendataan Pendamping PKH
 - 2.2. Menyampaikan Laporan setiap awal bulan ke Kemensos RI sesuai data yang ada
 - 2.3. Rapat Evaluasi dengan Pendamping PKH dan Operator PKH tiga bulan sekali

V. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan "Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin" sebagai berikut:

1. Menerima bantuan UEB KUBE Kementerian Sosial
2. Penerima Program PKH
3. Peserta 5 E-Warong PKH, berjumlah 2744 KPM
4. Lokasi E-warong ada pada lima Kecamatan

VI. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

1. TEMPAT :

Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin bertempat di Kota Sungai Penuh.

2. Waktu Pelaksanaan :

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin dengan jadwal Kegiatan Pendamping PKH di tiap-tiap Kecamatan dan Rapat Evaluasi dengan Pendamping PKH dan Operator PKH dilaksanakan setiap Sebulan sekali.

VII DUKUNGAN ANGGARAN

Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA SKPD Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin 1.06.01.15.03.5.2 Dinas Sosial Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 446.032.040,-

VIII. PENUTUP

Demikian Rencana Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin Tahun 2019, untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Kepala Dinas Sosial



Dibuat Oleh

PPTK

YZ. TAUVIQ

NIP.19790125 200902 1 002

TIME SCHEDULE BIDANG SOSIAL
KEGIATAN FASILITASI MANAJEMEN USAHA BAGI KELUARGA MISKIN TAHUN ANGGARAN 2019
DINAS SOSIAL KOTA SUNGAI PENUH

NO	URAIAN KEGIATAN	BULAN PELAKSANAAN												Keterangan
		Jan	Feb	Mrt	Aprl	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin													
1	Persiapan Pelaksanaan													
2	Pembuatan/ Penyusunan RKA													
3	Penyusunan KAK													
4	Penyusunan SK													
5	Rapat Persiapan/Pelaksanaan													
6	Pelaksanaan Kegiatan													
7	Pengambilan Data													
8	Monitoring													
9	Koordinasi ke Provinsi dan Pusat													
10	Laporan Tahun an (Penyusunan Rekap Data)													

KABID PERLINDUNGAN JAMSOS DAN PENANGANAN BENCANA

KASI PERLINDUNGAN JAMSOS



YZ TAUVIQ
NIP.19790125 200902 1 002



AGIARNI
NIP.19650910 198602 2 003